

# MAKLUMAT

No. 1--20--Pol--GA--1950.

Dipublikasikan kepada sekalian penduduk, bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertertiban umum buat saat ini waktu dianggap perlu mengadakan peraturan mengenai lalu lintas untuk umum dari Daerah Propinsi Atjeh ke Sabang (Pulau Weh) sebagai berikut :

1. Tiap2 orang dari Daerah Propinsi Atjeh jg hendak masuk ke Sabang (Pulau Weh) dan--atau dari Sabang (Pulau Weh) hendak masuk ke Daerah Propinsi Atjeh diwajibkan mempunyai surat keterangan (identiteitsbewijs) dari Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan.

2. Surat keterangan (identiteitsbewijs) ini harus dapat ditunjukkan kepada penjaga keamanan (Polisi dan--atau Tentara) di tiap2 pelabuhan jg berhak menolaknya apabila syarat itu tidak dipenuhi.

3. Dari kewajiban termaksud pada sub 1 diketjujukan :  
(a) anggota2 Ketenteraan dari Angk. Darat, Laut dan Udara  
(b) pegawai sipil  
a dan b apabila mereka dapat menyatakan bahwa kepergian mereka adalah semata-mata untuk melakukan pekerjaan dinas.

Ketarsdja 7 Januari 1950  
Gubernur Atjeh  
d.t.o.

Tgk. Mohd. Daud Beureuh  
27

S. cc. 12/1-50 no. 11